

## Analisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemerasan Serta Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial (Studi Putusan Hakim 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu)

<sup>1</sup>Al Fikrullah Yunis, <sup>2</sup>Ery Setyanegara

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

<sup>1</sup>[alfikrullah@gmail.com](mailto:alfikrullah@gmail.com), <sup>2</sup>[erysetianegara@gmail.com](mailto:erysetianegara@gmail.com)

### ABSTRACT

*Crime is a form of deviant behavior that always exists and is inherent in every society, so that there is no society that is not involved in criminal acts. This crime is a very real threat to social norms. Indonesia adheres to the principle of legality. The large number of people who have used electronic media and social media that make it easier to communicate has triggered many crimes of extortion and threats that are currently on the rise. A man has come to report an incident of distributing and/or transmitting and/or making accessible electronic information and/or documents that have content that violates morality. Legal Analysis of the Decision on Threats and Extortion of the Distribution of Pornographic Content on the Internet in North Lampung. The defendant has been charged by the Public Prosecutor with an alternative charge, by taking into account the revealed legal facts, the panel will immediately choose the First charge as regulated in Article 45 Paragraph (1) Jo. Article 27 Paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, the elements of which are as follows: Every person, intentionally and without the right to distribute and / or transmit and / or make accessible electronic information and / or documents, which have content that violates morality has been fulfilled. The decision on Threats and Extortion of the Distribution of Pornographic Content on the Internet in North Lampung has provided a sense of justice for the victim, the Judge in deciding the criminal case with decision Number 142 / Pid.Sus / 2021 / PN Kbu with consideration of aggravating factors, namely the defendant's actions disturbed the community and as a result of the defendant's actions, the victim felt ashamed, while the mitigating factors were that the defendant had never been punished, the defendant behaved politely in court, and the defendant felt guilty, regretted his actions and promised not to repeat them again. Based on the description of the consideration of aggravating and mitigating factors in the sentencing of the crime, the author basically does not agree with the judge's decision taken in the trial because the sentence received by the defendant was too light who did not have a sense of justice for the victim. The judge failed to consider the future impact on the victim of the defendant's actions. He should have sentenced the defendant to a sentence equal to or higher than the prosecutor's demand.*

**Keywords:** Threats, Blackmail, Pornographic Content

### ABSTRAK

Tindak pidana adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terlibat dari perbuatan tindak pidana. Tindak pidana tersebut merupakan suatu ancaman yang sangat nyata terhadap norma-norma sosial. Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*). Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk berkomunikasi memicu banyaknya kejahatan pemerasan dan pengancaman yang saat ini sedang marak. telah datang seorang laki-laki yang melaporkan kejadian peristiwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Analisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemerasan Penyebaran Konten Pornografi Di Internet Di Lampung Utara Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang

terungkap, maka majelis akan langsung memilih dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Setiap Orang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi dan / atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi semua. Putusan Pengancaman dan Pemerasan Penyebaran Konten Pornografi Di Internet Di Lampung Utara itu sudah memberikan rasa keadilan bagi korban, Hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berpatokan pada uraian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana tersebut, penulis pada dasarnya tidak menyetujui terhadap putusan hakim yang ambil didalam persidangan karena terlalu ringan hukuman yang diterima oleh terdakwa yang tidak memiliki rasa keadilan juga terhadap korban. Hakim tidak memikirkan dampak korban kedepannya terhadap perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa, seharusnya hakim memutus minimal sama atau lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

**Kata Kunci:** Pengancaman, Pemerasan, Konten Pornografi

## Pendahuluan

Tindak pidana adalah merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terlibat dari perbuatan tindak pidana. Tindak pidana tersebut merupakan suatu ancaman yang sangat nyata terhadap norma-norma sosial. Indonesia menganut asas legalitas (*principle of legality*). Hal tersebut di tentukan oleh suatu Undang-Undang (Pasal 1 Ayat (1) KUHP) atau oleh suatu aturan hukum yang ada dan berlaku untuk terdakwa. (Kitab and Pidana, 2025)

Hukum Pidana di Indonesia terbagi dua, yakni "Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana khusus. Hukum Pidana umum merupakan hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya". Sedangkan Hukum Pidana khusus bisa diartikan sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP. Andi Hamzah menulis : (PRATAMA, 2021)

Penyebaran informasi dan konten pornografi saat ini menjadi perhatian serius pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Keberadaan internet di Indonesiamemiliki dampak positif dan negatif, dan banyak orang mulai menggunakan internet untuk mencari informasi. Internet selalu tersedia untuk mencari informasi yang Anda butuhkan,selama tersedia di rumah. Penggunaan Internet yang tepat sangat nyaman, tetapi juga dapatberdampak negatif pada penyebaran konten pornografi. Akhir-akhir ini banyak sekalikonten-konten pornografi yang ditayangkan secara live di salah satu akun media sosial,misalnya penyalahgunaan akun media sosial. Ini mewakili tindakan yang kaya akanpornografi, dan konten yang dibuat oleh pemain berasal dari pendapatan formulir, yangdapat bermanfaat bagi pembuat konten secara live. Untuk mencegah penyebaranpornografi, termasuk kejahatan dunia maya, pemerintah dapat menggunakan undang-undang ITE untuk menindak para pelaku agar menyebarkan situs-situs porno di mediaonline, sehingga undang-undang ini dapat diberlakukan. Oleh karena itu, ada potensikemajuan teknologi informasi di era yang berubah ini, yang mengarah pada

menjamurnya pornografi melalui media online dan penggunaan teknologi informasi. Hal ini menimbulkan kecenderungan dampak buruk dan dampak yang lebih luas yang dapat merugikan pengguna teknologi informasi. Pengaturan tentang pembuatan pornografi dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagai berikut: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". (Permadi, 2022)

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi menjelaskan: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b) kekerasan seksual; c) masturbasi atau onani; d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e) alat kelamin; atau; f) pornografi anak. (Rongkone, 2020)

Banyaknya masyarakat yang telah menggunakan media elektronik dan media sosial yang memudahkan untuk berkomunikasi memicu banyak kejahatan pemerasan dan pengancaman yang saat ini sedang marak, di antaranya terdapat kasus di Lampung Utara yang dilakukan oleh Kadek Agus Bin Putu Suwike 21 Tahun warga Desa Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, telah datang seorang laki-laki yang melaporkan kejadian peristiwa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. dengan kronologis: Pada hari Sabtu 11 Januari 2020 pelaku dengan menggunakan nomor HP 08217893xxxx menghubungi korban melalui pesan WhatsApp nomor korban 08536745xxxx mengancam korban apabila istri kamu mau pulang, segera kirim uang. Kemudian pelaku mengirimkan foto dan video istri korban yang bernama Aminah yang sedang tidak menggunakan pakaian (Bugil), dan mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut apabila tidak mengirimkan uang kepada pelaku. Saat itu pelaku meminta uang sebesar Rp.1.500.000,-

## Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis gunakan pendekatan secara normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang penulis peroleh melalui melalui Putusan Pengadilan, buku-buku serta peraturan perundang-undangan baik yang diatur dalam, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan penulisan tesis ini. (*Enhanced Reader*, no date)

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Analisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemerasan Penyebaran Konten Pornografi di Internet Di Lampung Utara

Pengertian analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah "Penyelidikan pada peristiwa (dapat berupa perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya". Sedangkan pengertian yuridis menurut KBBI adalah "Menurut hukum, dan arti lainnya dari yuridis adalah secara hukum". Sehingga Analisis Yuridis dapat dimaknai sebagai rangkaian perilaku melihat, mendeskripsikan, dan/atau membangun kembali suatu barang dengan menggunakan parameter hukum sebagai

patokannya guna membentuk suatu kesimpulan tentang suatu barang. Dalam istilah awam, analisis hukum juga digunakan oleh masyarakat umum untuk mengevaluasi kegiatan hukum dan dampak hukumnya.

UU Pornografi (UUP) tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP. Tetap memberlakukan juga KUHP. Sekedar diberi syarat "sepanjang tidak bertentangan dengan UUP". Syarat yang demikian itu *obscur*. Tidak mudah menerapkannya. Sekarang, hukum pidana positif pornografi mengenal dua kelompok tindak pidana pornografi. Dalam hal dan keadaan tertentu dengan alasan hukum yang kuat, tindak pidana pornografi dalam KUHP bisa diterapkan. Keadaan tersebut ialah, bila suatu kasus pornografi satu-satunya yang dapat diterapkan ialah KUHP. Sementara UUP tidak. Meskipun keadaan ini sulit ditemukan, berhubung sedemikian luas cakupan UUP. Juga perbuatan dan objek perbuatan tindak pidana pornografi lebih konkrit dari padatindak pidana pornografi dalam UUP. Namun tetap tidak tertutup kemungkinan pada keadaan tertentu hal itu terjadi.

Istilah yang digunakan dalam rumusan Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP adalah kejahatan terhadap kesopanan atau kejahatan terhadap kesusilaan, sedangkan dalam rumusan Pasal 553 KUHP menggunakan istilah pelanggaran kesusilaan, Objek tindak pidana penyebaran konten pornografi yang diatur dalam KUHP berupa tulisan, gambar, atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 282 ayat (1) sebagai berikut: "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisadiperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00"

Selain KUHP tindak pidana penyebaran konten pornografi juga diatur dalam UUPornografi, namun UU Pornografi tidak memberikan batasan mengenai pengertian tindak pidana pornografi, tetapi hanya memberikan batasan pornografi dan memuat rumusan bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Berdasarkan UU Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang berisi konten-konten asusila atau eksploitasi seksual. Objek pornografi menurut UUP, lebih luas dari objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut tiga: tulisan, gambar dan benda. Termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut UUP telah diperluas sedemikian rupa, termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung dua sifat, ialah (1) Isinya mengandung kecabulan dan eksploitasi seksual; dan (2) Melanggar norma kesusilaan.

Sementara KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena memuat kecabulan maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan.

Tindak pidana penyebaran pornografi dirumuskan dalam Pasal 29 jo 4 Ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak,

menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Dalam mengikuti dinamika perkembangan zaman, yang diperlukan untuk mengakomodir tindak pidana melanggar kesusilaan di depan umum melalui media elektronik. Maka dibentuk UU ITE yang dibuat khusus dalam pencegahan tindak pidana dalam ranah teknologi dan informasi. Salah satu upaya pencegahannya yaitu dengan merumuskan aturan terkait perbuatan yang dilarang, terkhusus tindak pidana asusila dalam Pasal 27 ayat (1). Tindak pidana asusila menjadi salah satu perbuatan pidana yang diatur dalam UU ITE dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE dan dan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi:

- a) Pasal 27 ayat (1) UU ITE "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"
- b) Pasal 45 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Mvt Wvs Belanda menyatakan bahwa, sengaja melakukan kejahatan yakni melakukan perbuatan yang dilarang dengan "menghendaki" serta "mengetahui". Dimana terdapat 2 (dua) aspek kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kehendak dan kesengajaan sebagai pengetahuan. Dalam hal ini makna mengetahui meliputi memahami, menyadari, menginsyafi dan mengerti perbuatan yang dilakukan. Fungsi untuk membuktikan unsur kesengajaan adalah sebagai penghubung antara sikap batin seseorang dengan perbuatan yang akan dilakukan.

### **Analisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemasaran Serta Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial**

Perkembangan ilmu pengetahuan memberikan kemudahan bagi manusia dalam melakukan kegiatannya dengan mengembangkan teknologi. Segala macam kegiatan manusia telah dimudahkan oleh teknologi yang terus berkembang pesat. Melihat umat manusia dalam mengambil manfaat dari teknologi terkhusus internet dalam berbagai aspek antara lain; bidang bisnis, bidang pemerintahan, bidang pendidikan, dan bahkan manusia bisa menggantungkan diri kepada internet untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Internet menanamkan bibit kenyataan baru dalam kehidupan yang mana internet mampu mengakses segala macam informasi tanpa terpaud waktu dan batas jarak. Fenomena ini menyebabkan transformasi-transformasi sosial, budaya, maupun ekonomi. Bergama dampak baik dan kebermanfaatannya internet ini tidak bisa dipandang hanya memberikan kemudahan saja bagi manusia, dalam realitas yang ada internet juga telah mewujudkan berbagai macam kejahatan baru, ahli hukum mengklasifikasikan dengan istilah cybercrime.

Istilah yang tepat untuk fenomena penyebaran video porno melalui internet disebut dengan cyber pornography, dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berpancasila tentu hal ini menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap wajar apabila tidak ingin merusak moral, ekonomi dan budaya bangsa. Keresahan mengenai beberapa bentuk cybercrime, salah

satunya cyber pornography, memberi perhatian lebih kepada berbagai kelompok masyarakat, cyber pornography merupakan sebuah kejahatan dalam jaringan komputer terkhusus dalam hal ini adalah Tindakan pornografi. Melalui internet, muatan tentang pornografi mudah untuk diekspresikan secara digital sebagai bentuk kepuasan seksual melalui dunia maya, beberapa faktor yang menyebabkan keresahan pornografi di internet ini adalah tersedianya jaringan yang cepat, dan mudahnya penyebarluasan konten. Dengan demikian video porno yang diunggah dalam situs internet mudah sekali untuk ditampilkan, didistribusikan, dan diakses semua kalangan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kotabum bapak Dr. Novritsar H Pakpahan, S.H, M.H Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Cyber pornography dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan, KUHP memberikan gambaran pemahaman mengenai pidana ini secara eksplisit pada Pasal 282. Lebih khusus mengenai upaya memberantas serta mencegah penyebarluasan video porno melalui internet telah berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Pemahaman mengenai pornografi puntelah jelas disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) yaitu, "pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Penyebarluasan konten pornografi di internet merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, pernyataan tersebut dapat dipahami melalui Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dua muatan ketentuan tersebut menegaskan larangan berbuat penyebarluaskan hal-hal yang berkaitan dengan asusila seperti cyber pornography karena mudahnya penyebaran.

Seperti perkara atas Nama Kadek Agus Bin Putu Suwike 21 Tahun warga Desa Tangguk Jaya Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Pada hari kamis tanggal 23 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, telah datang seorang laki-laki yang melaporkan kejadian peristiwa mendistribusikan dan/atau mentramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dengan kronologis: Pada hari sabtu 11 Januari 2021 pelaku dengan menggunakan nomor HP 08217893xxxx menghubungi korban melalui pesan whatsapp nomor korban 08536745xxxx mengancam korban apabila istri kamu mau pulang, segera kirim uang. Kemudian pelaku mengirimkan foto dan video istri korban yang bernama Aminah yang sedang tidak menggunakan pakaian (Bugil), dan mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut apabila tidak mengirimkan uang kepada pelaku. Saat itu pelaku meminta uang sebesar RP.1.500.000,-

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim diuntut untuk mempunyai keyaninan dengan mengaitkan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta menciptakan hukum sendiri yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Dalam perbuatan suatu putusan hakim memerlukan pelatihan, pengalaman dan kebijaksanaan guna melahirkan putusan yang berpihak kepada yang benar. Hakim harus meyakini betul tentang terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menurut penulis Kendala dan hambatan dalam memutus perkara ini adalah Hakim dalam mengadili perkara tersebut menjelaskan bahwa putusan tersebut dijatuhkan tidak

berdasarkan pertimbangan atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pada perkara ini terdakwa diputus menyalahi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Setelah itu majelis hakim menimbang alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapus pidana atas diri terdakwa baik alasan pemafaa maupun alasan pembedaan. Namun pada perkara ini majelis hakim tidak menemukan dasar untuk menghapus pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada perkara ini putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Hakim dalam mengadili perkara tersebut menjelaskan bahwa putusan tersebut dijatuhkan tidak berdasarkan pertimbangan atas dakwaan dan tuntutan penuntut umum, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pada perkara ini terdakwa diputus menyalahi Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Setelah itu majelis hakim menimbang alasan-alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapus pidana atas diri terdakwa baik alasan pemafaa maupun alasan pembedaan. Namun pada perkara ini majelis hakim tidak menemukan dasar untuk menghapus pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada perkara ini putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Berpatokan pada uraian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana tersebut, penulis pada dasarnya tidak menyetujui terhadap putusan hakim yang diambil dalam persidangan karena terlalu ringan hukuman yang diterima oleh terdakwa yang tidak memiliki rasa keadilan juga terhadap korban. Hakim tidak memikirkan dampak korban kedepannya terhadap perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa, seharusnya hakim memutus minimal sama atau lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

Menurut analisis penulis kasus-kasus pengancaman dan pemerasan dengan modus penyebaran konten pornografi (*sextortion*) di dunia maya merupakan kejahatan yang melahirkan penderitaan berlapis bagi korban. Di Lampung Utara, putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan ini – meski telah menjatuhkan vonis pidana – perlu diukur tidak hanya dari sisi yuridis formal (pemuahan unsur pasal), tetapi juga dari sisi keadilan substantif bagi korban. Keadilan substantif dalam konteks korban *sextortion* adalah pemulihan (*restoration*) dari dampak trauma dan stigma sosial yang ditimbulkan, bukan sekadar pembalasan (*retribution*) terhadap pelaku. Dimensi Kerugian Korban (Korban *sextortion*): Korban kejahatan ini menghadapi tiga dimensi kerugian yang mendalam: Kerugian Psikologis dan Emosional: Korban mengalami ketakutan, kecemasan, rasa malu (*slut-shaming*), dan depresi yang parah. Ancaman penyebaran konten intim membuat korban merasa tidak berdaya dan kehilangan kontrol atas privasi dan tubuh mereka. Rasa keadilan diukur dari seberapa jauh proses hukum mengakui dan memulihkan kerugian psikologis ini. Kerugian Material dan Reputasi: Korban dipaksa menyerahkan

sejumlah uang (pemerasan) atau terancam kehilangan reputasi dan pekerjaan jika konten tersebut benar-benar disebar di lingkungan sosial atau internet (dampak penyebaran di dunia maya bersifat permanen). Kerugian Institusional/Hukum: Korban seringkali menghadapi kesulitan dalam proses pelaporan karena adanya victim blaming (menyalahkan korban) atau karena proses penghapusan konten yang rumit dan lambat.

## Penutup

Analisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemerasan Penyebaran Konten Pornografi Di Internet Di Lampung Utara Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap, maka majelis akan langsung memilih dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut Setiap Orang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi dan / atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi semua.

Analisis Yuridis Pada Putusan Pengancaman dan Pemerasan Serta Penyebaran Konten Pornografi Pada Media Sosial, Hakim dalam memutus perkara pidana dengan putusan Nomor 142/Pid.Sus/2021/PN Kbu dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan akibat perbuatan terdakwa, korban merasa malu, sementara hal-hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Berpatokan pada uraian pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana tersebut, penulis pada dasarnya tidak menyetujui terhadap putusan hakim yang ambil didalam persidangan karena terlalu ringan hukuman yang diterima oleh terdakwa yang tidak memiliki rasa keadilan juga terhadap korban. Hakim tidak memikirkan dampak korban kedepannya terhadap perbuatanyang dilakukan oleh terdakwa, seharusnya hakim memutus minimal sama atau lebih tinggi daripada tuntutan jaksa penuntut umum.

## Daftar Pustaka

- Disemadi, H. S., & Jaya, N. S. P. (2019). PERKEMBANGAN PENGATURAN KORPORASI SEBAGAI SUBJEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA. *JURNAL HUKUM MEDIA BHAKTI*, 0(0), 2580–7277. <https://doi.org/10.32501/JHMB.V3I2.38>
- Fathurizki, A., Mei, R., & Malau, U. (2018). *PORNOGRAFI DALAM FILM: ANALISIS RESEPSI FILM "MEN, WOMEN & CHILDREN."* 2(1), 19–35.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Latifa, R. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebarkan Video Asusila Korban Di Media Sosial Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008*. Universitas Komputer Indonesia.
- Metode Penelitian - Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M.M. - Google Buku*. (n.d.).
- MUSLIMIN, T. D. A. (n.d.). *ASPEK HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN AKUN PALSU DALAM PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI DI INTERNET*.
- Padrisan Jamba, S. H., & MH, C. P. M. (2023). *ISTILAH CHAPTER DAN PENGERTIAN II TINDAK PIDANA. PENGANTAR HUKUM PIDANA*, 12.
- Permadi, M.T.D. (2022) 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Terhadap Korban

- Pelecehan Seksual Secara Verbal'. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- PRATAMA, R.S. (2021) 'Proses Penyelidikan Terhadap Kasus Penggunaan Akun Palsu Dalam Penyebaran Konten Pornografi di Internet (di Wilayah Hukum Polda Jambi)'. Universitas Jambi.
- Rongkene, B. (2020) 'Tindak Pidana Pornografi Menurut Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi', *Lex Crimen*, 9(1).